



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016

T E N T A N G

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN
DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu mengatur tata cara penghitungan dan pembagian rincian Dana Desa untuk setiap Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

3. Keuchik

3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh dan digunakan untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah gampong.
7. Jumlah gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan mengatur tata cara perhitungan dan pembagian rincian Dana Desa untuk setiap gampong dalam Kota.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tata cara penghitungan Dana Desa;
- b. rincian Dana Desa;
- c. Mekanisme dan tata cara penyaluran Dana Desa;
- d. Penggunaan Dana Desa;
- e. laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
- f. sanksi.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap gampong dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan

b. Alokasi ...

- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan (AK), luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis setiap gampong (IKG).

Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kota dengan jumlah Gampong di Kota.

Pasal 6

- (1) Rincian Dana Desa setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- JP Sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - AK Sebesar 35% (tiga puluh per seratus);
 - LW Sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
 - IKG Sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Data JP, AK, dan LW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) IKG gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
- Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - Kondisi infrastruktur; dan
 - Aksesibilitas/transportasi.

Pasal 8

- (1) Perhitungan rincian Dana Desa untuk setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times (DD \text{ Kota} - AD \text{ Kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW dan IKG Gampong Kota.

Z1 = rasio JP setiap Gampong terhadap total penduduk Kota.

Z2 = rasio AK Setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Kota

Z3

- Z3 = rasio LW setiap Gampong terhadap luas wilayah Kota.
 Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong dalam Kota.
 DD Kota = pagu Dana Desa Kota
 AD Kota = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong dalam Kota

(2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara :

$$\mathbf{RDD = AD + W}$$

Keterangan:

- RDD = Rincian Dana Desa setiap gampong
 AD = Jumlah Dana Desa berdasarkan Alokasi Dasar per gampong
 W = Dana Desa setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW dan IKG Gampong Kota

BAB IV RINCIAN DANA DESA

Pasal 9

Besaran Dana Desa setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk masing-masing Gampong ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V MEKANISME DAN TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening kas Umum Gampong.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh Per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:

a. Reusam

- a. Reusam mengenai APBG kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Walikota.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan Realisasi Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) yang tergambar dalam Laporan Penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Walikota.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), menunjukkan Realisasi Dana Desa Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) yang tergambar dalam Laporan Penggunaan Dana Desa Semester II.
- (3) Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola untuk kegiatan dibidang :

- a. Pembangunan gampong;
- b. Pemberdayaan masyarakat gampong;

Pasal 14

- (1) Bidang pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

b. pembangunan ...

- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Bidang pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan :
- a. peningkatan investasi ekonomi gampong melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMG atau BUMG Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan gampong;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan para legal dan bantuan hukum masyarakat gampong, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Gampong (*Community Centre*);
 - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Gampong;
 - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Gampong dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 - g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan gampong dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 15

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).

BAB VII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Apabila Keuchik tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester sebelumnya maka Walikota menunda Penyaluran Dana Desa.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester sebelumnya.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Walikota memberikan sanksi administratif kepada gampong yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong di Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 9) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Januari 2016 M
1 Rabiul Akhir 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Januari 2016 M
1 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTABANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001